



**PUTUSAN**

Nomor: 0379/ Pdt.G/2012/PA.Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah **menjatuhkan** putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keketarangan saksi-saksi di persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register perkara Nomor: 0379/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 4 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Simpang Kota Beringin pada tanggal 6 Desember 2004 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/13/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Desember 2004;-
- 2 Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Prabu Gilang Prayoga, laki-laki, umur 8 tahun. Anak tersebut ikut dengan Pemohon;-
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun terakhir mengontrak di Kelurahan Kepala Siring sejak tahun 2007;-
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berada di Lapas Curup, sejak saat itu Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit sampai sekarang;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 berawal ketika Pemohon berada di Lapas tahun 2007 orang tua Pemohon melihat Termohon dengan laki-laki lain, hal ini disampaikan kepada Pemohon sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi, dan bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;-
- 7 Bahwa tahun 2009 Pemohon dibebaskan, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya dan meninggalkan anak kepada orang tua Pemohon;-
- 8 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor:0379/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 7 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012 melalui Radio Namora karena Termohon dalam keadaan ghaib yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Termohon dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan permohonan tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON)  
Nomor: 1702191503870002, tanggal 7 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dikantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aselines ternyata sesuai dengan aselines oleh Ketua Majelis lalu  
diberi kode (bukti P.1);-

- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/13/XII/2004, tanggal 14  
Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang,  
yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup  
dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup,  
setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselines ternyata telah  
sesuai dengan aselines, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti  
P.2);-

- 3 Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor:  
474.2/687/0730321/2012, tanggal 4 September 2012 yang  
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kepala Siring yang diketahui oleh  
Camat Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong,  
setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti  
P.3);-

Menimbang, Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksinya di  
persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan  
Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya  
sebagai berikut:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan selaku ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2004;-
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal ditempat Saksi dan sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi;-
- Bahwa saksi tahu pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun dalam membina rumah tangga, namun pada tahun 2007 Pemohon berkelahi dengan orang lain akibatnya Pemohon masuk penjara, dan setelah satu bulan Pemohon masuk penjara Termohon pergi dari tempat kediaman bersama yang tidak diketahui alamatnya dan saat Termohon pergi meninggalkan anak dengan tetangga;-
- Bahwa tidak lama sebelum Termohon pergi dalam tahun 2007 berdasarkan keterangan dan penglihatan langsung ayah Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Termohon pergi masih dalam tahun 2007 yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;-
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karena alamat Termohon sendiri sudah tidak diketahui lagi;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku kakak ipar Pemohon dan tahu dengan Termohon bernama TERMOHON dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2004;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga semula tinggal dirumah orangtua Pemohon, setelah itu pindah dalam waktu yang tidak lama ditempat orangtua Termohon dan terakhir kembali lagi ketempat orangtua Pemohon;-
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut Pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun dalam membina rumah tangga, namun pada tahun 2007 Pemohon berkelahi dengan orang lain akibatnya Termohon masuk penjara selama 2½ tahun, dan tidak berapa lama ketika Pemohon masih dalam penjara Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah terjadi perselingkuhan tersebut lalu masih dalam tahun 2007 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat disatukan kembali karena Termohon telah tidak diketahui lagi sejak dalam tahun 2007 sampai dengan sekarang;-





Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aselinya, karena itu telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta dinilai telah terbukti





dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pada saat Pemohon ditahan dilapas pada tahun 2007 orangtua Pemohon menerangkan kepada Pemohon telah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi, bahkan alamat Termohon tidak diketahui lagi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dibawah sumpahnya satu persatu telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan alasan permohonan Pemohon yang menerangkan mengetahui langsung tidak berapa lama Pemohon tinggal di Lapas pada tahun 2007, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun, dan Saksi-saksi tersebut tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian alasan permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang sejak perkara ini diajukan sudah lebih kurang 5 tahun lamanya;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka terbukti dengan sempurna Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon yang sudah berlangsung lebih kurang 5 tahun dalam keadaan tidak diketahui alamatnya dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali, karenanya alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.Jo. Pasal 27 angka (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Pemohon;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek-
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Curup ;-
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. J O N I sebagai Hakim Ketua, ZAINUL ARIFIN, S.H. dan A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh IDA FITRIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. J O N I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, S.H.

A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA FITRIYAH, S.H

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)